

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA BARAT NO : 1761/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.)**



Diajukan Untuk Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

Charles Septiando

15.400.500.24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2018

Visi Universitas Kristen Indonesia:

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia:

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO :
1761/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Charles Septiando

NIM : 1540050024

Susunan Tim Penguji

Ketua Tim Penguji



(Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.)

Tim Penguji I



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

Penguji Pendamping II



(Kraisus Sitanggang, S.H., M.H.)

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

Nama : Charles Septiando
NIM : 1540050024
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA BARAT NO :
1761/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.)

Disetujui,

Pembimbing I


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.)

Pembimbing II


(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

Mengetahui PROGRAM KEKHUSUSAN Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom

Puji syukur saya panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktu yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Tak lupa saya mengucap syukur kepada keluarga dan Dosen Pembimbing serta para sahabat.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Nelson Sihotang Dan ibunda Luse Herta Lumban Raja yang telah melahirkan, mendidik, menasehati, dan tak pernah lelah mendoakan dengan penuh kasih sayang, tanpa henti-hentinya mencerahkan perhatian dan kasih sayangnya demi keberhasilan saya, untuk itu dengan rasa rendah diri dan rasa hormat yang sangat tinggi saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka. Begitu pula kepada saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam rangka menjalankan studi. Yang pada akhirnya lahir seorang sarjana di keluarga besar kami.

Banyak rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini namun tidak menyulutkan semangat saya untuk terus berusaha dan berdoa. Semua itu telah mengajarkan tentang pengabdian diri kepada masyarakat. Skripsi ini terselesaikan bukanlah semata-mata hasil kerja keras penulis sendiri, namun semua itu tidak lepas dari doa dan dukungan orang-orang yang ingin melihat saya menjadi seseorang yang berguna untuk masyarakat. Berkat doa-doa mereka, dukungan mereka dan cita-cita penulis sendiri, akhirnya tibalah pada hari ini, hari dimana penulis merasa bahwa sudah saatnya menyelesaikan studi dan sudah saatnya membala jasa-jasa kedua orang tua dan mereka yang telah memberikan arti dalam hidupku

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., M.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
2. Bapah Hulman Panjaitan, SH., MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, SH. MH/Kord, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
5. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bantuan, arahan, serta bimbingan mulai dari awal penulisan skripsi penulis sampai selesainya skripsi tersebut.
7. Bapak Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum
8. Seluruh Dosen pengajar yang telah banyak berjasa mendidik penulis dan telah memberikan pengajaran kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Kristen Indonesia.
9. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tanpa terkecuali yang tidak bisa disebut satu per satu oleh penulis
10. Bapak Jara Lumban Raja, SH.,MH Kepaniteraan Muda Hukum PN Jakarta Barat yang telah memberikan data putusan sebagai bahan pembuatan skripsi
11. Clinton Lumban Raja, SH yang selalu memberikan masukkan dalam mengerjakan skripsi
12. Kantor law firm Japto S. Soerjosoemarno & Associates beserta jajarannya selama saya magang
13. Sahabat-sahabat terkasih yang terus menyemangati penulis dan selalu ada ketika Penulis butuhkan. Membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan semangat ketika Penulis mulai drop

14. Teman Maba hingga Sekarang, Raja Maruli Tua, yang telah banyak membantu saya dan memberikan dukungan selama magang dari awal magang sampai selesai.
15. Keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi saya.

Penulis menyadari bahwa segala apa yang tertera dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, kritik membangun, koreksi dan penyempurnaan dari pembaca untuk penulis, kuucapkan terima kasih

ABSTRAK

- A. Nama : Charles Septiando
B. NIM : 1540050024
C. Judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO : 1761/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.)
D. Kata Kunci : *Kdrt, Visum Et Repertum, Perlindungan, Undang-Undang.*
E. Ringkasan Isi :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan Nomor: 1761/Pid.Sus/2016/PN/.Jkt.Brt

Hasil yang dicapai setelah melakukan penelitian adalah : Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, pada proses pembuktianya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum.

Pada umumnya, sering kali terjadi bahwa ketersediaan alat-alat bukti yang digunakan dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa tindak pidana KDRT sangatlah minim dan terbatas. Meskipun secara umum masih banyak hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT khususnya dalam persoalan alat bukti, namun demikian khusus untuk kasus yang diteliti oleh Saya tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam membuktikan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan ketersediaan beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian, sehingga tidak menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap korban. Alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Saya pada pembahasan sebelumnya, yaitu keterangan saksi korban yang merupakan isteri dari Pelaku maupun dari saksi yang lain. Selain itu di dukung oleh bukti surat yaitu Visum Et Repertum. Dan juga keterangan terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatannya terhadap saksi korban

- F. Daftar Acuan : 10 Buku + 2 Peraturan Perundang-undangan + 9 Website
G. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.
 2. Radisman Saragih,S.H.,M.H.

Jakarta, Agustus 2019
Penulis

Charles Septiando

ABSTRAC

- A. *Name* : *Gopinda Harianja*
B. *NIM* : *1540050029*
C. *Title* : “*IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF VIOLENCE IN VIOLENCE IN HOUSEHOLD (CASE STUDY ON THE STATE COURT OF WEST JAKARTA NO: 1761 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Brt.)*”.
D. *Key Word* domestic violence, *Visum Et Repertum*, Protection, Law.
E. *Summary Content* :

This study aims to determine the application of criminal law against criminal Acts in Domestic Violence judge's legal considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of domestic violence committed by the husband against his wife in the decision Number: 1761 / Pid.Sus / 2016 / PN / Jkt.Brt. The results achieved after conducting the research are: In the case investigated by the author, evidence was used in the proofing process, namely the testimony of the victim witness, witness testimony, statement of the defendant and evidence of the letter namely Visum Et Repertum to prove the accused's guilt. Both in the investigation process to the evidentiary process at the trial, it was found that there was a match between the testimony of witnesses, the defendant's statement and was connected with evidence of the Visum Et Repertum letter. In general, it often happens that the availability of evidence used to prove wrongdoing of a defendant in a criminal act of domestic violence is very minimal and limited. Although in general there are still many obstacles in the process of proving a crime of domestic violence, especially in the case of evidence, but specifically For the case investigated by me there is no significant obstacle in proving the defendant's actions, it is due to the availability of some evidence that is mutually compatible, so it does not make it difficult for the judge to believe that the defendant has actually committed violence against the victim. I have stated in the previous discussion, namely the witness testimony of the victim who is the wife of the Actor as well as from other witnesses. Also supported by evidence of the letter, namely Visum Et Repertum. And also the statement of the defendant which in essence acknowledged his actions towards the witnesses of the victim

- F. *Reference List* : 10 Book + 2 Legislation + 9 websit.
G. *Advisor* : 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.
 2. Radisman Saragih,S.H.,M.H..

Jakarta, August 2019

Writer

Charles Septiando

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
1. Tinjauan Umum Tentang TindakPidana.....	21
A. Definisi Tindak Pidana	21
B. Unsur Tindak Pidana.....	22
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	26
D. Pengertian Kekerasan.....	28

2. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
A. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	31
B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	32
C. Bentuk – Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan	33
D. Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan	35
3. Tinjauan tentang saksi dan korban.....	36
A. Definisi Saksi dan korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban	36
B. Jaminan Perlindungan saksi dan korban.....	37
C. Penerapan Asas Aquality Before The Law dalam UU No.13 th 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	39
4. Tinjauan tentang Konvensi Internasional mengenai perlindungan perempuan	46
A. Definisi CEDAW	46
B. Prinsip – prinsip dalam bagian satu Konvensi CEDAW	47
C. PELAKSANAAN KONVENSI PEREMPUAN DI INDONESIA	50
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. FAKTOR-FAKTO YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KDRT	54
B. DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	57
C. SEBAB-SEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	60
D. KDRT tertinggi dalam kekerasan atas perempuan di Indonesia.....	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pertimbangan Hukum Hakim dengan Perlindungan Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam putusan NO : 1761/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78